



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Krw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

██████████, tempat tanggal lahir: Karawang, 24 Maret 1988 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di PERUM SUKASEURI BLOK H/11 RT.022 RW.009, Desa Sarimulya, Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Pemohon I.

██████████ tempat tanggal lahir: Bogor, 27 Juni 2005 (umur 16 tahun), agama Islam, tempat kediaman di PERUM SUKASEURI BLOK H/11 RT.022 RW.009, Desa Sarimulya, Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini kuasanya kepada : **Machdi, S.H., M.H.**, selaku advokat pada SHAMS Law Office yang diwakili beralamat di Jalan Haji Dehir Rt.007 Rw.02, Nata Garden blok F No.9, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tertanggal 26 Januari 2022;

Apabila bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Krw, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 telah meninggal dunia selaku suami/ ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] di rumah sakit karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-16112021-0083 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 16 November 2021, selanjutnya disebut Almarhum ;
2. Bahwa ketika Almarhum wafat, ayahnya yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2007, dan Ibunya yang bernama [REDACTED] hingga kini masih hidup, namun tinggal di Bengkulu dengan saudaranya ;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan [REDACTED] pada tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 918/78/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, kemudian dari pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : [REDACTED] [REDACTED], yang lahir di Bogor pada tanggal 27 Juni 2005 dan sekarang sudah berumur 16 tahun ;
4. Bahwa, Almarhum [REDACTED] yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - [REDACTED] (sebagai istri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED] (sebagai anak perempuan kandung).

5. Bahwa, Almarhum [REDACTED] selain meninggalkan ahli waris, namun meninggalkan harta bersama istri yaitu berupa Tabungan diantaranya :

- Tabungan Bank BTN dengan No Rekening 00015.01.58.000244.0 atas nama [REDACTED];

- Tabungan Bank BTN dengan No Rekening 00015.01.40.010815.0 atas nama [REDACTED];

- Tabungan Bank BNI dengan No Rekening 0522260160 atas nama [REDACTED];

- Tabungan Bank BNI dengan No Rekening 0371693547 atas nama [REDACTED];

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang berhak dari Almarhum [REDACTED] untuk melakukan perbuatan hukum menandatangani, pengambilan atau penutupan tabungan atas nama Almarhum yang merupakan harta bersama, dan mewakili anak perempuan kandung yang masih dibawah umur kepada ibu kandung ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut : Maka, berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Para Pemohon tersebut, dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang agar berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum [REDACTED] adalah :

- [REDACTED]



3. Menetapkan dan mengangkat Tita Damayanti yang merupakan ibu kandung dari anaknya Essentia Putri Risditta yang masih dibawah umur, sebagai wali yang ditunjuk untuk melakukan menandatangani, pengambilan atau penutupan tabungan atas nama Almarhum yang merupakan harta bersama.

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Bilamana Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono). Demikian permohonan ini diajukan, semoga Pengadilan Agama Karawang berkenan mengabulkannya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Tita damayanti NIK 3215256608800001 tertanggal 09 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopi Duplikat Kutikan Akta Nikah nomor : 918/78/VII/2004 tertanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bogor Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopi akta kematian atas nama Risfan Suyedi dengan nomor : 3174-KM-16112021-0083 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopi akta kelahiran atas nama Essentia Putri Risditta dengan nomor : 3952/2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotocopi surat pernyataan ahliwaris atas nama Dr. Risfan Suyedi yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2021 oleh Kepala Desa Sarimulya Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopi rekening tabungan Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi, atas nama Risfan Suyedi, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopi rekening tabungan Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi, atas nama Risfan Suyedi, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopi rekening tabungan Bank Negara Indonesia Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama Risfan Suyedi, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopi rekening tabungan Bank Negara Indonesia Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama Risfan Suyedi, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.9;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

████████████████████, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Papandayan II, No. 213, RT. 001 RW. 013 kelurahan Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon;

- Bahwa Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh telah meninggal dunia pada 21 November 2021 karena sakit dan pada saat Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah:
 1. Tita Damayanti status sebagai Isteri
 2. Essenria Putri Risditta status sebagai anak kandung
 3. Hj. Nawiah status sebagai Ibu kandung;orang tua Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh yaitu ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu
- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan/deposito atas nama Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh pada Bank BNI dan Bank BTN
- Bahwa Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Saksi II

[REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Pahing, RT. 007 RW. 002 Desa Bakom, Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut::

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku teman Pemohon;
- Bahwa Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh telah meninggal dunia pada 21 November 2021 karena sakit; dan pada saat Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tita Damayanti status sebagai Isteri

2. Essenria Putri Risditta status sebagai anak kandung

3. Hj. Nawiah status sebagai Ibu kandung;

orang tua Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh yaitu ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu

- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan/deposito atas nama Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh pada Bank BNI dan Bank BTN
- Bahwa Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 hurup (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Karawang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh yang telah meninggal dunia pada 21 November 2021 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh telah meninggal dunia pada 21 November 2021 karena sakit;
2. Apakah benar para Pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh ;

Menimbang, bahwa tentang kematian pewaris Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh (bukti P.3), yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh telah meninggal dunia pada 21 November 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris dengan Pewaris tertanggal 30 Agustus 2021 (bukti P.6) yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah

1. Tita Damayanti status sebagai Isteri
2. Essenria Putri Risditta status sebagai anak kandung
3. Hj. Nawiah status sebagai Ibu kandung;

Sedangkan orang tua Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh yaitu ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh telah meninggal dunia pada 21 November 2021 karena sakit dengan meninggalkan keluarga/ahli waris:
 1. Tita Damayanti status sebagai Isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Essenria Putri Risditta status sebagai anak kandung

3. Hj. Nawiah status sebagai Ibu kandung;

Sedangkan orang tua Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh yaitu ayah kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu

2. Bahwa pada saat Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh meninggal dunia juga meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan/deposito atas nama Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh pada Bank BNI dan Bank BTN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide pasal 171 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam)
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide pasal 171 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam)
3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa almarhum Risfan Suyedi bin Ridwan Saleh yang meninggal pada tanggal 17 Agustus 2021 adalah sebagai Pewaris sementara ahli waris yang sah dari Pewaris tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tita Damayanti status sebagai Isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Essenria Putri Risditta status sebagai anak kandung
3. Hj. Nawiah status sebagai Ibu kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut **diterima dan dikabulkan** untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum sebagaimana pada point 3 pada permohonan Pemohon yaitu agar "Menetapkan dan mengangkat Tita Damayanti yang merupakan ibu kandung dari anaknya Essentia Putri Risditta yang masih dibawah umur, sebagai wali yang ditunjuk untuk melakukan menandatangani, pengambilan atau penutupan tabungan atas nama Almarhum yang merupakan harta bersama".

Menimbang, bahwa petitum ini berkaitan dengan masalah perwalian yang berbeda dengan masalah penetapan ahli waris, di samping itu permohonan perwalian ini tidak didukung dengan posita permohonan Pemohon, oleh karenanya permohonan sebagaimana pada petitum point 3 (tiga) tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, oleh karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum [REDACTED] yaitu:
 - 2.1 [REDACTED] sebagai Isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 [REDACTED] sebagai anak perempuan kandung;

2.3 [REDACTED] sebagai Ibu kandung;

3. Menyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian dan selebihnya;

4. Membebaskan biaya kepada para Pemohon sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs H. Endang Tamami, MH sebagai Ketua Majelis, H. Abdillah, S.H., M.H. dan Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs H. Endang Tamami, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Abdillah, S.H., M.H.

Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly

Panitera Pengganti

Irna Cipta Sari.,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Proses : Rp. 60.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 0,-
4. Biaya PNPB Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah);